



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN PADI INBRIDA**

***LEGAL PROTECTION TOWARDS BREEDER'S RIGHTS OF INBRED  
PADDY***

Oleh:

**CITRA TANJUNG NATALIA**

**NIM 100710101185**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN PADI INBRIDA**

***LEGAL PROTECTION TOWARDS BREEDER'S RIGHTS OF INBRED  
PADDY***

Oleh:

**CITRA TANJUNG NATALIA**

**NIM 100710101185**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## **MOTTO**

**“Seperti padi, kian berisi kian merunduk” (Semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Dikutip dari [http://id.wikiquote.org/wiki/Seperti\\_padi,\\_kian\\_berisi\\_kian\\_merunduk](http://id.wikiquote.org/wiki/Seperti_padi,_kian_berisi_kian_merunduk).  
Diakses pada Senin 09 Juni 2014. Pukul 16:59 WIB.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Orangtuaku, Mamaku Elly Endang Wurjaningsih tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang terus mengalir dengan penuh cinta, Papaku Chen Tian Tjo yang telah membanting tulang untuk menghidupi secara materil dan juga imateriil;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, mulai TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas kepada Penulis.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN PADI INBRIDA**

***LEGAL PROTECTION TOWARDS BREEDER'S RIGHTS OF INBRED  
PADDY***

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**CITRA TANJUNG NATALIA**

**NIM 090710101231**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL**

Oleh :

Pembimbing,

**MARDI HANDONO, S.H., M.H**

**NIP. 196312011989021001**

Pembantu Pembimbing,

**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN PADI INBRIDA**

Oleh:

**CITRA TANJUNG NATALIA**

**NIM. 100710101185**

**PEMBIMBING :**

**Pembantu pembimbing :**

**MARDI HANDOYO, S.H., M.H**

**PRATIWI PUSPITHO A, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**NIP. 198210192006042001**

Mengesahkan :

Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan

**Dr. WIDODO EKA TJAHAJANA S.H., M.Hum**

**NIP: 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. FENDI SETYAWAN S.H., M.H.**  
**NIP: 197202171998021001**

**NUZULIA KUMALASARI, S.H., M.H.**  
**NIP: 198406172008122003**

Anggota Panitia Penguji :

**MARDI HANDONO S.H., M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

: .....

**PRATIWI PUSPITHO A, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

: .....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CITRA TANJUNG NATALIA

NIM : 100710101185

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN PADI INBRIDA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juni 2014.

**CITRA TANJUNG NATALIA**  
**NIM. 100710101185**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya proposal skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN PADI INBRIDA”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, semangat dan masukan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Fendy Setyawan S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Dr. Widodo Eka Tjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini Diberikan;

8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
10. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
11. Mamaku Elly Endang Wurjaningsih tercinta sebagai sebagai sumber inspirasi atas segala doa, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, dan juga Papaku Chen Tian Tjo terimakasih atas keringanan tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pendidikannya;
12. Bapak Dhoho Ali Sastro SH., M.E, selaku Direktur LBHM Jember yang juga membimbing, sumber inspirasi bagi penulis, semoga penulis dapat memenuhi harapan beliau, dan juga seluruh karyawan Agro Sentosa yang memberikan wawasan tentang varietas tanaman padi;
13. Kakak Sepupuku Meliana dan Vivi, Adikku Andreas, Timothy, Hanna dan juga Aileen, terima kasih banyak atas semangat, doa, segala pengorbanan waktu, maupun tenaga yang diberikan kepada penulis;
14. Kalian sahabatku Bu Dindong dan Nayla “Aya”, Dian, Tika, Berti, Budi, Vensa, Ferli, Kiki, Husein, Dinda terima kasih banyak;
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Kemudian, untukmu yang sedang membaca ini, terima kasih. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian;  
Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 7 April 2014

Penulis

## RINGKASAN

Jumlah penduduk yang mayoritasnya berkerja sebagai petani, Indonesia sering dikenal dengan sebutan negara agraris. Sebagai salah satu negara penghasil beras terbanyak, Indonesia memiliki berbagai macam varietas tanaman padi yang dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: a) varietas padi Hibrida; b) varietas padi Inbrida; c) varietas padi Lokal. Dari ketiga jenis varietas padi tersebut varietas padi inbrida lah yang lebih banyak diminati oleh masyarakat, karena kualitas rasanya yang enak. Sedangkan varietas padi hibrida dan padi lokal yang paling diminati oleh petani untuk ditanam.

Meskipun telah jelas disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (yang selanjutnya disebut dengan UU PVT), bahwa pemegang hak perlindungan varietas tanaman (yang selanjutnya disebut dengan hak PVT) dapat melarang atau memberi izin penggunaan secara komersial atas penggunaan varietas hasil pemuliaannya tersebut, namun pada varietas padi inbrida pelaksanaan hak untuk melarang ataupun memberi izin ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan pada komoditas padi inbrida, setiap orang bisa mengembangkan varietas padi inbrida secara mandiri (tanpa harus meminta hasil perakitan baru) yang mana bertolak belakang dengan varietas padi hibrida (yang harus melakukan perakitan baru untuk hasil yang maksimal). Individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan yang selayaknya dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis mengangkat tiga permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah semua varietas tanaman padi dapat diberi perlindungan varietas tanaman; 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemegang hak perlindungan varietas tanaman padi inbrida; 3) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak perlindungan varietas tanaman apabila terjadi pelanggaran hak.

Di dalam penelitian skripsi ini, menggunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dengan merujuk prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana, doktrin hukum konsep hukum dan dalam Undang-undang serta putusan pengadilan.

Peran pemerintah dalam memberikan suatu penghargaan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT sangatlah penting. Tidak semua pemulia dapat merakit varietas tanaman baru. Sudah selayaknya, pemerintah memberikan

perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT. Perlindungan hukum ini diberikan agar pemegang hak PVT tidak dilanggar.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, tidak semua varietas dapat diberi PVT. Varietas yang dapat diberi PVT adalah varietas yang memenuhi dari jenis atau spesies tanaman yang memiliki syarat baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT padi Inbrida adalah pemerintah memberikan suatu bentuk pengakuan hak, dalam bentuk sertifikat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan selama 20 tahun, karena padi merupakan tanaman semusim. Ketiga, apabila terjadi pelanggaran atas hak PVT ataupun terdapat pihak yang merasa dirugikan atas pemberian hak PVT tersebut, UU PVT telah memberikan kesempatan bagi yang dirugikan untuk melaksanakan hak tuntutan yang mana tidak akan mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, adanya pengaturan didalam UU PVT agar varietas yang diberi PVT haruslah didaftarkan terlebih dahulu, karena dalam prakteknya pendaftaran varietas kepada Kantor PVT akan menjadi rujukan dalam permohonan hak PVT. Telah melakukannya pendaftaran varietas tanaman terlebih dahulu, maka akan memberikan perlindungan awal terhadap varietas. Kedua, sudah selayaknya Pemerintah memberikan apresiasi kepada petani, dengan memperhatikan hak-haknya para petani dengan bentuk suatu pengakuan dan juga perlindungan hukum bagi hak para petani. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara musyawarah yang sejalan dengan bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum yang berkonsepkan gotong-royong dan kekeluargaan.

## DAFTAR ISTILAH

Aseksual	: Pembiakan moneseksual.
Benih	: Biji tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk tujuan penanaman.
Bioteknologi	: Penggunaan biokimia, mikrobiologi, teknologi kimia, dan ilmu-ilmu rekayasa secara terpadu untuk memanfaatkan kemampuan organisme mikro baik yang berwujud jaringan, dengan tujuan menghasilkan nilai tambah bagi perkembangan industri, pertanian, ataupun kesehatan.
Budidaya	: Teknik pengelolaan untuk menghidupi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber hayati dan hewani sehingga dapat menghasilkan produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Ekologi	: Ilmu yang mempelajari kehidupan organisme dalam hubungannya dengan lingkungannya atau dengan organisme yang lain.
F1	: Keturunan pertama dari perkawinan dua tetuanya
Fenotipe	: Keseluruhan sifat yang dimanifestasikan oleh suatu organisme yang jelas berbeda dengan sifat genotipe. Dua individu dapat memiliki genotipe yang sama, tetapi fenotipenya berbeda atau sebaliknya.
Fisiologi	: Ilmu yang mempelajari aktivitas hidup, proses hidup dan gejala hidup tumbuhan.
Gamet	: Sel aseksual yang sudah dewasa atau sel generatif dengan inti haploid yang dengan gamet lain membentuk sebuah sel (zigot), selanjutnya menjadi individu baru.
Genetika	: Ilmu yang mempelajari mekanisme penurunan sifat genetik, timbulnya keragaman dan penentuan seks, serta fenomena yang terkait.
Genotip	: Bentuk atau konstitusi genetik yang bersifat menurun dari

	suatu tanaman yang bersama-sama faktor lingkungan mengendalikan suatu sifat tertentu dari organ tanaman.
Gulma	: Tumbuhan pengganggu tanaman yang tidak dikehendaki tumbuh disekitar tanaman yang dikelola karena akan dapat menyaingi tanaman dalam penyerapan hara sehingga hasilnya berkurang.
Heterozigot	: Organisme yang memiliki dua alelomorf yang terletak pada dua lokus yang berpasangan yang terdapat pada kromosom.
Homozigot	: Organisme yang memiliki gen yang sama sehingga alelomorfnya sama pada lokus yang berpasangan yang terdapat pada sepasang kromosom.
<i>Inbred</i>	: Hasil perkawinan sendiri (bukan silang) secara turun-menurun.
<i>Inbreeding</i>	: Reproduksi oleh pembuahan antar individu tanaman yang sangat dekat dengan kaitan factor genetiknya.
Lokus	: Lokasi yang diperuntukkan bagi gen dalam kromosom.
Segregasi	: Pemisahan menjadi gamet-gamet yang berbeda, masing-masing menjadi individu tanaman yang berbeda dengan pasangan alelomorf sendiri-sendiri.
Sel nutfah	: Sel yang mampu melaksanakan reproduksi atau bagian dalam proses reproduksi.
Teknologi benih	: Teknolgi untuk memproduksi benih dan menganalisis benih dalam mempertahankan keunggulan mutunya, serta teknologi dalam menyimpan dan mendistribusikannya tanpa mengurangi mutunya.
Teknik budidaya	: proses menghasilkan bahan pangan serta produk-produk agro industri dengan memanfaatkan sumber daya tumbuhan
Zigot	: Sel telur yang dibuahi sel sperma atau hasil fusi antara sel sperma dan sel telur yang akan berkembang menjadi embrio.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hlm.
1. Padi IR-64 .....	26
2. Padi Ciherang .....	27
3. Padi Setu Bagendit .....	27
4. Padi IPB 3S .....	28
5. Padi Wokoima .....	28

## DAFTAR SKEMA

	Hlm.
1. Skema Prosedur Permohonan Hak PVT	17

## DAFTAR TABEL

	Hlm.
1. Skema Prosedur Permohonan Hak PVT	25

## DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
RINGKASAN .....	xi
DAFTAR ISTILAH .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR SKEMA .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8

1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.5 Analisa Bahan Hukum	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum .....	10
2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	10
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	10
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	12
2.2.3 Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	14
2.3 Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) .....	15
2.3.1 Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) .....	15
2.3.2 Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) .....	16
2.3.3 Prosedur Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) .....	18
2.3.4 Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) .....	20
2.4 Padi .....	20
2.4.1 Sejarah Padi .....	20
2.4.2 Jenis-Jenis Varietas Padi .....	21
2.4.3 Varietas Padi Inbrida .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Varietas Tanaman Padi Yang Dapat Diberi Perlindungan Varietas Tanaman .....	29
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Padi Inbrida .....	44
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Jika Terjadi Pelanggaran Hak .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61

4.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	